

Yogyakarta, 21 Nopember 1969.

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A. No.7
Tahun 1969.

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR 1 TAHUN 1969 (1/1969)

Tentang: Penerbitan pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan usaha-usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan produksi pangan termasuk pula peningkatan kuantitas dan kualitas golongan ternak yang mempunyai fungsi penting dalam bidang pertanian/pangan (bibitan/perahan), maka dipandang perlu segera dikeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang penertiban pengiriman/Pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Perlu diadakan Peraturan yang sama (uniform) yang berlaku untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. 1957;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1961;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1967.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidang pleno pada tanggal: 16, 21 dan tanggal 22 Januari 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
"Penertiban pengiriman/pengeluaran ternak dari
Daerah Istimewa Yogyakarta".
sebagai berikut :

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2.

- (1). Yang dimaksud dengan "ternak" dalam Peraturan Daerah ini ialah :
domba/kambing, babi dan ayam/itik.
- (2). Ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi
tiga golongan ialah :
 - a. ternak potong.
 - b. ternak bibit.
 - c. ternak perahan.

BAB II.
IZIN DAN SYARAT PERIDZINAN.

Pasal 3.

- (1). Ternak yang dikirim/dibawa keluar dari Daerah Istimewa Yogyakarta
harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dapat menunjuk Instansi/Dinas Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang atas nama Kepala Daerah melaksanakan pemberian
izin dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4.

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ternak
yang akan dikirim harus diperiksa lebih dahulu oleh :

- a. Dokter Hewan dari Dinas Peternakan atau Dokter Hewan yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas Peternakan, bagi ternak bibit/perahan.
- b. Petugas teknis dari Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas Peternakan bagi ternak potong.

Pasal 5.

Bentuk surat-izin, syarat-syarat lain untuk mendapatkan izin dan
Instansi yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah untuk melaksanakan

pemberian idzin serta tempat untuk pemeriksaan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III. BEA IDZIN

Pasal 6.

- (1). Untuk mendapatkan idzin bagi pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut pasal 3 dikenakan bea idzin.
- (2). Besarnya bea idzin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rp. 400,- (empat ratus rupiah) tiap ekor babi.
 - b. Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) tiap ekor kambing/domba.
 - c. Rp. 2.50 (dua rupiah setengah) tiap ekor ayam/itik.
- (3). Ternak yang berdasarkan pemeriksaan tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini tidak diperbolehkan dikirim/dibawa keluar dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dikenakan bea idzin dimaksud ayat (1).

Pasal 7.

50% (limapuluh persen) dari hasil pemungutan bea idzin tersebut dalam pasal 6 ayat (1) diserahkan kepada Kabupaten/Kotamadya dimana surat idzin dikeluarkan.

BAB IV. SANGSI

Pasal 8.

- (1). Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini atau Peraturan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan barang bukti dapat disita.
- (2). Pengawasan terhadap pelanggaran dimaksud dalam ayat (1) selain dilakukan oleh pejabat yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku menjadi kewenangan umum untuk melakukan pengawasan/pengusutan, ditugaskan juga kepada :
 - a. Kepada Dinas Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Pegawai Tehnis dari Dinas Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta/Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan serendah-rendahnya Mantri Hewan.

BAB V. KETENTUAN TAMBAHAN.

Pasal 9.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VI.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang penertiban pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2). Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan/Keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 22 Januari 1969.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua I.

Drs. H. SOERAWAN.

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

PAKU ALAM VIII

DISAHKAN
Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 23 Agustus 1969 No. Pemda 10/20/43-223
Direktur Pemerintah Daerah

Drs. MACHMUDDIN NOOR

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A No.: 7/1969 tanggal 21 Nopember 1969
Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,

MOELJONO MOELIADI S.H.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 1969

Tentang : Penertiban pengiriman/pengeluaran ternak dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah dapat menunjuk Instansi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang atas nama Kepala Daerah mengeluarkan izin itu.

- Pasal 4 : a. Pemeriksaan oleh Dokter Hewan bagi ternak bibit/perahan adalah suatu keharusan, hal ini berhubung dengan pentingnya peternakan. Sedang bagi golongan ternak yang lain cukup diperiksa oleh petugas-petugas lain dari Dinas Peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Yang dimaksud ternak dalam Peraturan Daerah ini adalah semua ternak tidak ada kecualinya.
- Pasal 5 : Sudah jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Dalam keadaan yang mendesak, ketentuan termuat dalam pasal 6 ayat (1) dapat diroboh oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta.
- ayat (2) : Pemungutan bea ini adalah karena izin pengeluaran ternak, bukan bea pemeriksaan sehingga sekalipun ternak yang akan dikirim itu telah diperiksa, akan tetapi kalau tidak dikirim keluar Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak dikenakan bea izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 7 : 50% dari hasil pemungutan bea ini diserahkan kepada Daerah Tingkat II dari daerah mana surat izin dikeluarkan, sehingga dengan demikian Daerah-Daerah tersebut akan memperoleh tambahan pemasukan uang.
- Pasal 8 ayat (1) : Sudah jelas.
- ayat (2) : Pengawasan ini selain dilakukan oleh pejabat-pejabat yang karena/berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku (antara lain R.I.B. dan sebagainya), dipandang perlu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menugaskan juga kepada pejabat Isntansi/Dinas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bertindak selaku pengawas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- Pasal 9 : Sudah jelas.

Pasal 10 : Sudah jelas.